

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1977

TAHUN : 1977



NOMOR : 02

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NO. 4/PD/1975

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
SEBAGAI YANG BERWENANG UNTUK PENGUNDANGAN PERATURAN
DAERAH/KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG BESERTA PENYELENGGARAAN DAN
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai kelanjutan dari ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Pasal 4, Menteri Dalam Negeri, dengan suratnya tertanggal 2 Nopember 1974 No. PEM/33/43 telah mewajibkan kepada semua Kepala Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I/II di seluruh Indonesia, dalam mana juga termasuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, untuk segera menerbitkan Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah khusus untuk kepentingan pengundangan Peraturan Daerah/Keputusan Daerahnya sendiri;
2. Bahwa sebagai Pelaksana pengundangan Peraturan Daerah beserta penyelenggaraan, penerbitan Lembaran Daerah perlu ditetapkan supaya ditugaskan kepada Sekretaris Kotamadya/Daerah;
3. Bahwa sebagai realisasi dari ketentuan tersebut diatas dianggap perlu untuk segera ditetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 1974 No. 14 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 2 Nopember 1974 No. PEM 10/33/43 tentang Penerbitan Lembaran Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH SEBAGAI YANG BERWENANG UNTUK PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG BESERTA PENYELENGGARAAN DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. "Sekretaris Kotamadya/Daerah" ialah Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung
- b. "Lembaran Daerah" ialah Lembaran Daerah yang khusus dipergunakan untuk pengundangan Peraturan Daerah/Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, juga termasuk "Tambahan Lembaran Daerah" yang bersangkutan;

Pasal 2

Menunjuk Sekretaris/Daerah sebagai yang berwenang untuk melaksanakan :

- a. Pengundangan Peraturan Daerah/Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Penyelenggaraan, Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut dengan nama "Peraturan Daerah tentang penunjukan Sekretaris Kotamadya/Daerah sebagai yang berwenang untuk pengundangan Peraturan Daerah beserta penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah yang bersangkutan";

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya.

Di tetapkan : B A N D U N G
Pada tanggal : 27 Juli 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

ttd

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Pebruari 1976 No. 45/HK.001/SK/76.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1977 Seri D No. 2.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790